

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Kecanggihan teknologi dan keterbatasan waktu karena kesibukan masyarakat yang akhirnya membuat para pelaku usaha dibidang jasa pengiriman mulai bermunculan bahkan berkembang pesat, sebut saja perusahaan ekspedisi jasa pengiriman barang yang terkenal seperti J&T, JNE, TIKI, Pos Indonesia, Wahana, Si Cepat dan lain-lain, yang mulai melabarkan kegiatan usahanya dan bekerjasama dengan toko-toko online di Indonesia.

PT. Global Jet Teknologi Express atau lebih dikenal dengan PT. J&T Express, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dan bisa dikatakan perusahaan baru, namun dalam jangka 3 tahun kemunculannya, perusahaan ini sudah mampu menguasai pasar Indonesia.

Penentuan tarif atau ongkos kirim, PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon dapat

ditentukan dari jarak, medan yang ditempuh, tujuan pengiriman barang, berat per-kilogram (Kg) paket, besaran atau volume barang tersebut. Pemberian tarif atau ongkos kirim merupakan upah (*ujrah*) yang diberikan pengguna jasa atau konsumen kepada PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon sebagai pihak perusahaan jasa pengiriman barang, maka dalam prakteknya jasa pengiriman tersebut menggunakan akad *ijarah*.

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa adalah *al-iwadh* yang arti menurut bahasa Indonesia adalah ganti atau upah.¹ Islam *ijarah* merupakan jual beli manfaat atau jasa dari suatu benda atau yang sering dikenal adalah sewa menyewa dan *ijarah* atas jasa orang lain dinamakan upah mengupah atau *ujrah*.² Mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijarah*.³

Islam telah mengajarkan kebaikan pada setiap umatnya, dimana Islam melarang mengambil hak orang lain dan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers 2013) h. 144

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Cet. II (Bandung: Pustaka Setia 2004) h. 131

³ Wahbah Az-zuhaili *fiqih islam wa adillatuhu* jilid 5 (Jakarta: Gema Insani 2007) h. 386

mendzaliminya, dalam bermuamalah hendaknya berbuat adil dan bersikap jujur, termasuk ketika melakukan kegiatan menimbang dan menakar barang. Kaum mukminin telah diperingatkan keras agar menggunakan alat ukur dengan benar dan seimbang untuk menghindari hukuman Allah SWT.

Siapapun yang curang dalam menimbang dan menakar baik itu mengurangi, membulatkan dan memberikan informasi tentang keadaan timbangan tidak sebenarnya, Allah SWT mengancam akan menimpakan kesengsaraan, karena perbuatan tersebut merupakan bentuk kedzaliman.

Negara juga telah mengatur kegiatan transaksi agar dilakukan dengan jujur, adil serta disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana hubungan ekonomi harus berjalan semsetinya yakni hukum dan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Sebab apabila pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi

dengan norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.⁴

Pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi harus saling menguntungkan baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya, untuk itu sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerdata perjanjian atau akad juga harus lahir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kemudian undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : butir (c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.⁵

Dalam praktek menimbang barang PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon melakukan pembulatan timbangan yang dibulatkan ke atas, dimana setiap barang yang di timbang dibulatkan menjadi 1 (satu) dengan skema pembulatan sebagai berikut:⁶

⁴Abdul Manan, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia 2016) cetakan ke II h. 7

⁵ Undang-undang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) tahun 1999 (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika 2004) cetakan ke 3, h. 7

⁶ Chairul Amri, (Karyawan J&T Express cabang Cilegon) wawancara dengan penulis kantor J&T Cabang Cilegon, Kramatwatu 03 Febuari 2019 .

Masa Barang	Perhitungan Masa Barang Untuk Dikalkulasikan Harga Pengiriman
0 - 1,30 kg	1 kg
1,30 kg – 2, 30 kg	2 kg
2,30 kg - 3,30 kg	3 kg
Dan begitu seterusnya	Dan begitu seterusnya

Selain berat aktual PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon juga menggunakan berat volume (*Volumetrik*) yakni berat yang didapat dari hasil perhitungan dengan menggunakan ukuran volume yaitu panjang (cm) x Lebar (cm) x Tinggi (cm) lalu dibagi 6000 / ($P \times L \times T : 6000$).

Maka dari dua cara perhitungan di atas, pihak ekspedisi akan membandingkan antara berat sesungguhnya (aktual) dengan berat volume (*volumetrik*), dimana biaya yang akan ditagihkan (ongkir) adalah menggunakan ukuran yang lebih besar.⁷ Jadi pembulatan timbangan yang dimaksud adalah melakukan penimbangan berat aktual atau volume barang yang tidak tepat menunjukkan bilangan bulat atau dibulatkan menjadi satu (1)

⁷Ahmad widad, (Supervisor J&T Express cabang Cilegon) wawancara dengan penulis kantor J&T Cabang Kramatwatu 24 september 2018.

dan/atau mengambil angka yang lebih besar ukurannya. Maka tarif yang dikenakan atau upahnya (*ujrah*) adalah biaya dari barang yang timbangannya lebih besar. Setelah angka timbangan dibulatkan keatas, jika berat aktual lebih besar maka ongkos kirim yang dikenakan berdasarkan berat aktual dan untuk perdasarkan hitungan volume berlaku sebaliknya.

Melihat kondisi diatas penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang praktek pembulatan timbangan tersebut yang ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positifnya, dimana pembulatan tersebut sering dilakukan dan merupakan prosedur dari PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon, tentunya akan berdampak pada tarif /ongkos kirim (ongkir) yang mengakibatkan banyak pula konsumen yang sebenarnya keberatan terhadap pembulatan timbangan ini, tetapi karena tidak ada pilihan lain dan jasa pengiriman terdekat dan populer di kawasan Cilegon, Kramatwatu samapai Waringin Kurung adalah PT.Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon yang menyebabkan konsumen terpaksa melakukan pengiriman barang melalui jasa pengiriman

tersebut, inilah yang menjadikan alasan penulis mengambil judul: *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktek Pembulatan Timbangan di Perusahaan Jasa Ekspedisi (Studi di PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon).*

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan dalam penelitian ini maka, perlu dibatasi fokus dalam penelitiannya. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas ke pembahasan yang lain, sehingga penelitian ini lebih terarah maka yang dibahas pada penelitian ini dibatasi pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembulatan timbangan pada perusahaan jasa ekspedisi yakni pada perusahaan pengiriman barang, pembulatan timbangan yang dimaksud pada perusahaan jasa ekspedisi serta mekanisme pembulatan timbangan pada perusahaan jasa ekspedisi yang ada di PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek tentang pembulatan timbangan di perusahaan jasa ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek pembulatan timbangan di perusahaan jasa ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang praktek pembulatan timbangan di perusahaan jasa ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek tentang pembulatan timbangan di perusahaan jasa ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktek pembulatan timbangan di perusahaan jasa ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Positif tentang praktek pembulatan timbangan di perusahaan jasa ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon.

E. Manfaat Penelitian:

1. Secara Teoritis

Yaitu untuk mengetahui seperti apa pembulatan timbangan yang sering dilakukan oleh perusahaan ekspedisi serta sebagai pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi untuk menambah pengetahuan tentang hukum Islam dibidang muamalah serta diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan sumber referensi bagi para mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang juga ingin mengembangkan dan mewujudkan usaha pengiriman barang dalam koteks syariah serta sesuai pula dengan undang –undang yang berlaku.

2. Secara Praktis

Yaitu sebagai bahan masukan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran baik untuk pemerintah ataupun untuk perusahaan ekspedisi mengenai hukum Islam dan undang –

undang dasar, terutama yang berkaitan dengan timbangan dan pembulatanya serta memberikan sumbangsih untuk dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan pembulatan timbangan selain itu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembulatan timbangan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dijadikan bahan rujukan diantaranya:

1. “Tantri Lestari” dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Pengiriman Barang TIKI Cabang Pecangaan, UIN Wali Songo, Semarang tahun 2018*”. Dalam penelitian ini akad yang digunakan adalah akad *ijarah* dalam konsep akad bahwa pengiriman barang yang dilakukan Perusahaan TIKI cabang Pecangan dengan konsumen tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bukti pembayaran yang dipegang oleh konsumen. Dalam segi hukum dan sifatnya, akad pengiriman barang

merupakan akad *ghairu shahih* hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari akad ini dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad tetapi dalam prakteknya kegiatan pada perusahaan TIKI tidak sesuai dengan hukum islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan cara mengumpulkan data, dokumen, dan informasi aktual. Data-data yang diperoleh diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan kemudian dianalisis untuk lebih lanjut kemudian ditarik kesimpulan⁸

2. “Rizki Kila Alindi” dengan judul skripsi “ *Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah, tahun 2016*”. Analisis yang ditinjau dari undang –undang perlindungan konsumen, maka dari transaksi pada kantor pos terdapat penyimpangan yang terkait pada pasal 8 ayat (1) huruf c, namun pebulatan tarif

⁸Tantri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Pengiriman Barang TIKI Cabang Pecangaan*(Skripsi:Serang Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo, Semarang, 2018).

yang mereka lakukan dianggap wajar jika melihat dari alasan mereka melakukan pembulatan tarif, yakni 1) memudahkan penghitungan 2) merupakan sudah terprogram dalam komputer) 3) memperoleh keuntungan. Jika ditinjau dari analisis hukum islam terdapat akad ijarah dalam prakteknya dan jika dihubungkan dengan pembulatan tarif diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun ijarah, kegiatan tersebut tidaklah menyimpang jika dikaitkan dengan konsep ujarah, hanya saja konsumen merasa dirugikan dengan pembulatan tarif tersebut yang dilakukan secara sepihak yang menjadikan adanya riba (tambahan) yang dilarang oleh islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.⁹

3. “Ayu Anggrayni” dengan judul skripsi “ *Takaran dan Timbangan Dalam Jual Beli Ditinjau dari Hukum Islam (Studi : Pasar Rawu Serang – Banten) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2016.*” Yang ditulis oleh Ayu Anggrayni Dalam penelitian ini menggunakan metode

⁹ Rizki Kaila Alindi, *Praktik Pembulatan Timbangan Oleh Kantor Pos Dufan-Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah* (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

penelitian empiris, pada objek pembahasan penelitian relevan objek pembahasannya pada takaran dan timbangan yang dilakukan oleh pedagang di pasar Rau dan ditinjau dari segi hukum islamnya.

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menggunakan alat ukur takaran, tidak jauh berbeda dengan menggunakan alat ukur timbangan perbedaannya dari segi macam barangnya seperti takaran untuk jenis padi dan atau barang cair, dan bagi para pelaku atau pedagang yang melakukan penyimpangan dalam pengurangan berat isi barang, maka dalam hukum Islam sama seperti mengambil hak orang lain dengan cara tersembunyi dan itu hukumnya haram.¹⁰

G. Kerangka Pemikiran

Perkembangan masalah ibadah tidak beragam seperti perkembangan masalah muamalah karena dasar dari hukum ibadah adalah” haram” kecuali ada dalil yang memperbolehkan suatu ibadah itu dilakukan, sementara dasar dari hukum

¹⁰ Ayu Anggrayni, *Takaran Dan Timbangan Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Hukum Islam* (Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Serang 2016)

muamalah adalah “boleh” kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Islam pada prinsipnya menetapkan dasar segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal kecuali ada nash yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) dari pemilik syariat yang mengharamkannya. Maka yang halal akan tetap halal dan yang haram akan tetap haram, selain itu sesuatu yang tidak ada nash yang menyatakan sesuatu itu halal atau haram maka dikembalikan kepada hukum asalnya boleh.

وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا
بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

Artinya: “ Dan tidaklah kami (jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya lah apa-apa yang ada dihadapan kita, apa-apa yang ada dibelakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.”(Maryam :64).¹¹

Dengan demikian arena haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali sementara arena halal sangat luas. Hal ini justru nash-nash yang sah dan tegas dalam hal

¹¹ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan (Jakarta, Sabiq Depok, 2009) h. 309

haram jumlahnya sangat minim sekali. Sedang sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang di *ma'fu*-kan Allah SWT. Untuk soal ini ada satu Hadis yang menyatakan sebagai berikut:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ , وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ . وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ . فَا قَبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ , فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَ شَيْئًا وَتَلَا (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا).

Artinya: “Apa saja yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa yang Ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan (*ma'fu*). Oleh karena itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun.” (Beliau membaca sebuah ayat): ‘Tidaklah Tuhanmu lupa akan sesuatu.’ (Maryam:64).2 (HR. Hakim dan Bazzar).¹²

Dari salman Al-Farisi bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukumnya samin, keju dan keledai hutan, lalu Beliau menjawab:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Apa yang disebut halal ialah : “ Sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabNya; dan yang disebut haram ialah: sesuatu yang Allah haramkan dalam kitab-Nya; sedang

¹² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terjemahan oleh Wahid Ahmadi (et.al), (Surakarta , Era Intermedia 2003) h. 38

*apa yang Ia diamankan, maka dia itu salah satu yang Allah maafkan buat kamu. (Riwayat Tarmizi dan Ibnu Majah).*¹³

Transaksi dalam bidang muamalah bermacam-macam salah satu bentuk dari kegiatan muamalah adalah *ijarah*. *Ijarah* menurut bahasa adalah menjual manfaat namun ada juga yang menerjemahkan sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah)¹⁴ dasar hukum *Ijarah* adalah sebagai berikut:

.... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...^ج

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan anaknya (anak-anak) mu maka hendaklah kamu beri upah (sewa) mereka...(ath-Thalaaq:6).¹⁵

Sejatinya ayat diatas sama dengan akad *ijarah* yang sangat berkaitan erat dengan upah mengupah yang diperbolehkan oleh Islam. Hadits dibawah ini menyeru kaum mukminin menetapkan kesepakatan upah sebelum melakukan suatu pekerjaan.

¹³ Yusuf Qardhawi, H. Mu’amml Hamidy *Halal Haram Dalam Islam* (Indeks Qardhawi PT. Bina Ilmu 1993) <http://media.isnet.org/kmi/Islam/Qardhawi/halal/101.html>. 28 September 2018

¹⁴ Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*h. 122

¹⁵ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan... h. 817

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أُخْرَتُهُ (رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع البيهقي من طريق أبي حنيفة)

Artinya: “Dari Abu Said Al- Khudry r.a, bahwa Nabi SAW, bersabda: Barangsiapa yang memperkerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upah-nya.” (HR.Abd. Razzaq dalam hadits munqathi’. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah).¹⁶

Akad *ijarah* menjadi sah tentunya dengan adanya ijab dan qobul antara kedua belah pihak yang saling berkepentingan dengan kesepakatan upah sebelum melakukan pekerjaan dan di syaratkan penentuan kesepakatan upah dalam akad *Ijarah*, tentunya tanpa saling merugikan salah satu pihak, maka dalam pelaksanaan akadnya harus jelas agar segala akad dalam perjanjian tersebut bisa terpenuhi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad. itu “ (QS. Al-Maidah: 1)¹⁷

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani Terjemahan *Bulughal Maram Kumpulan Hadits Panduan Hidup Muslim Seharian-hari* (Jakarta: Fathan Prima Media, 2014) h. 240

¹⁷ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h. 106

Akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad dari kata *al-aqdu* yang berarti sambungan, *al-ahdu* yang berarti janji sebagai suatu istilah hukum islam. Sementara dalam pengertian khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan, ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁸

Kewajiban kaum mukminin memenuhi akad atau perjanjian, agar tidak saling merugikan, menghancurkan dan memberi beban. Islam senantiasa mengajarkan manusia untuk saling membantu dan memberi pertolongan, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)¹⁹

¹⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...h. 44

¹⁹ Departemen Agama RI A-Quran Dan Terjemahan...h. 137

Selain tidak boleh merugikan orang lain dalam sebuah akad atau perjanjian harus menetapkan keadilan. Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar, untuk menghilangkan praktek kecurangan, ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar oleh kedua belah pihak. Salah satu transaksi yang dekat dengan kecurangan yakni dalam praktek takar-menakar dan timbang-menimbang.

Kecurangan dalam takaran dan timbangan mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktek semacam ini telah merampas hak orang lain, hendaknya pelaku usaha memperhatikan tentang kesempurnaan dalam menimbang suatu barang dagangannya. Perintah tersebut dijelaskan dalam surat Hud ayat 85:

وَيَقْوَمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “ Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Hud: 85)²⁰

²⁰ Departemen Agama RI A-Quran Dan Terjemahan...h. 231

Jadi ketika melakukan praktek menakar dan menimbang tidak hanya tidak boleh merugikan orang lain dalam suatu hak, tidak hanya tidak boleh melakukan kedzaliman dan tidak hanya tidak boleh melakukan kecurangan, tetapi dalam menakar dan menimbang harus menyempurnakannya, berlaku adil dan baik dengan Allah SWT, maupun dengan manusia. Adil terhadap manusia salah satunya dengan cara menyempurnakan timbangan dalam transaksi muamalah.

Untuk menghindari kecurangan tersebut isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan suka rela (ridha) tidak ada paksaan dari pihak manapun, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ” (QS.An-Nisa:29)²¹

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Ini mengisyaratkan bahwa jika salah satu pihak tidak rela dalam berakad maka dianggap telah melakukan kezaliman, tetapi jika praktek dalam berniaga saling suka sama suka dengan tidak ada yang merasa dirugikan maka transaksi muamalah dibolehkan.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian juga dijelaskan dalam KUHPerdara pasal 1320 tentang syarat suatu perjanjian itu tidak hanya adanya kecakapan bertindak dalam membuat suatu perikatan, tidak hanya adanya objek perjanjian dan sebab yang halal saja, namun yang paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak artinya perjanjian tersebut harus dibuat secara jelas dan dijelaskan secara transparan isi perjanjiannya.

²¹ Departemen Agama RI A-Quran Dan Terjemahan...h. 83

Dalam undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) nomor 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) huruf b berisi tentang larangan bagi pelaku usaha, apabila tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.²² Disambung dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metodologi legal atau metodologi yang mengelola alat-alat satuan ukuran, metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.²³ Kemudian Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) huruf c yang berisi pelaku usaha dilarang menjual barang dan/atau yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan yang sebenarnya.²⁴ Maka dalam undang-undang tentang metodologi legal dan undang-undang perlindungan konsumen, dilarangnya

²² Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) huruf b.

²³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1981 tentang metodologi legal. BAB 1 ketentuan umum pasal 1.

²⁴ Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) huruf c

semua betuk perbuatan kecurangan yang mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak dan setiap perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerdara pasal 1320.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Metode kualitatif adalah metode tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Deskriptif analisi yaitu suatu metode dalam kelompok manusia. Suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁵ penelitian ini di deskripsikan tentang praktek pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon, yang selanjutnya di analisis berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif dengan pola pikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dikembangkan. Langkah –langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

²⁵ Cholid Nurboko dan Abu Achmadi Metodologi Penelitian (Jakarta Bumi Aksara 2015) h. 17

1. Teknik Pengumpulan data

- a. Untuk Data kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan buku dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu berlipatnya tarif di perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang akibat pembulatan timbangan tersebut.
- b. Data lapangan yaitu diperoleh dengan cara penelitian langsung dengan pihak usaha jasa pengiriman barang dengan teknik:
 - a) Observasi yaitu dengan penelitian yang berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala –gejala alam dan bila responden diamati tidak terlalu besar.
 - b) Interview yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan pemilik usaha jasa pengiriman barang.

2. Jenis data

Jenis data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder, sumber data dari penelitian ini adalah penelitian lapangan yang langsung mewawancarai para pihak terkait.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh secara langsung dari lapangan dengan sumber, seperti: responden, observasi, wawancara, dan berdasarkan pengamatan data primer penelitian adalah hasil wawancara.
- b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi. Sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dari data ini dibentuk dalam bentuk publikasi –publikasi seperti perpustakaan, buku, makalah dan hasil penelitian data sekunder dalam penelitian ini adalah buku –buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Pengolahan Data

Setelah data –data yang diperoleh dalam objek penelitian, maka penulis merangkum dan mengklarifikasi data tersebut menurut masalahnya masing –masing.

4. Metode analisis data

Metode analisis data deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam

rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.²⁶

5. Teknik penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada: Buku Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun 2018, Penulisan ayat –ayat al-quran berpedoman pada Depertemen Agama RI (Al-Quran dan terjemahan), Penulisan hadits –hadits berpedoman pada buku hadis aslinya, dan materi ujian khusus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku lain yang didalamnya terdapat hadits yang dimaksud.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini adalah;

BAB I, PENDAHULUAN: Latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu

²⁶ Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Grafika Indonesia, 2005) Cet Ke v, h. 132

yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II, KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN:

Sejarah berdirinya PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, visi, misi dan motto PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, Letak geografis PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, Struktur Organisasi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, Mekanisme Kerja PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon.

BAB III, LANDASAN TEORITIS TENTANG PRAKTEK

PEMBULATAN TIMBANGAN DI PERUSAHAAN

JASA EKSPEDISI: Tinjauan umum tentang perjanjian (akad) dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerduta), undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, Kedudukan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, Pembulatan

timbangan, Tinjauan umum tentang upah-mengupah dalam hukum Islam, konsep timbangan dalam Islam.

BAB IV, ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PRAKTEK PEMBULATAN TIMBANGAN DI PERUSAHAAN JASA

EKSPEDISI: Praktek tentang pembulatan timbangan di perusahaan jasa ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, tinjauan hukum Islam tentang praktek pembulatan timbangan di perusahaan jasa ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, tinjauan hukum positif tentang praktek pembulatan timbangan di perusahaan jasa ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon.

BAB V PENUTUP Yakni bagian penutup ini atau bab terakhir dari penelitian ini berupa kesimpulan serta kritik dan saran.